



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 01 TAHUN 2024

NOMOR : B. 312/STIKKU/MoA/I/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Lima belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat ( 15 – 01 – 2024 ), yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. **RUSZAENI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor : 100/01.01/B.0058 Tanggal 15 Januari 2024 berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1C Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ABDAL ROHIM** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) Nomor : 001/Ket-YPBHK/PIM/1/2021, berkedudukan di Jln Lingkar Kadugede No. 2 Kuningan Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta dibawah Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan;
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan yang bertempat di wilayah Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (2) Tenaga Kesehatan adalah semua tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (3) Pembimbing adalah tenaga pendidik yang berasal dari PARA PIHAK yang ditugaskan untuk membimbing peserta didik yang ditunjuk secara tertulis berupa surat tugas dari PARA PIHAK.
- (4) Peserta Didik adalah peserta didik program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan.
- (5) Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup PARA PIHAK serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah agar terjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan secara profesional.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :
  - a. mengakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. meningkatkan penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam rangka kegiatan pendidikan bagi peserta didik dan pengajar/dosen;
- c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para peserta didik dan pengajar/dosen; dan
- d. menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program - program kesehatan pada umumnya.

Pasal 3


OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peserta didik dan pengajar/dosen.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian masyarakat;
  - d. praktik klinik; dan
  - e. implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA mengirimkan surat pemberitahuan dan rencana kerja kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 bulan sebelum praktik klinik dilaksanakan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan jawaban atas surat PIHAK KEDUA dan menentukan Puskesmas yang akan menjadi lokasi praktik klinik paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja setelah surat diterima.
- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan praktik klinik.
- (4) PARA PIHAK secara bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan praktik klinik.
- (5) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA menarik peserta didik setelah selesai melaksanakan praktik klinik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyediakan tempat kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan bagi peserta didik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di PIHAK KESATU;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan tempat dan alat praktik yang ada pada PIHAK KESATU untuk kegiatan Pendidikan;
- d. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada peserta didik;
- e. mengatur penempatan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan, kondisi lapangan PIHAK KESATU dan jadwal pendidikan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- f. menyediakan tenaga pembimbing (*Clinical Instruktur*) untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik;
- g. Tenaga pembimbing PIHAK KESATU yang ditugaskan melaksanakan pengawasan dan bimbingan kepada peserta didik ditunjuk secara tertulis dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- h. melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik kepada PIHAK KEDUA;
- i. melakukan pengawasan dan teguran kepada peserta didik selama menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal; dan
- j. memberikan izin kepada tenaga pendidik dan tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA untuk memberikan pengawasan/bimbingan teknis kepada peserta didik.

(2) PIHAK KEDUA wajib :


- a. ikut serta membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan PIHAK KESATU kepada masyarakat agar tercapai efisiensi, produktifitas serta kualitas pelayanan kesehatan sebaik - baiknya;
- b. menjaga sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU yang digunakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. menunjuk secara tertulis pembimbing untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bekerja sama dengan pembimbing PIHAK KESATU dalam memberikan bimbingan dan pengawasan untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. menyampaikan mengenai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KESATU;
- f. menetapkan secara tertulis daftar nama peserta didik yang mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KESATU;
- g. memberikan honorarium kepada Pembimbing Klinik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan PIHAK KESATU;
- h. mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KESATU yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat teknis maupun administratif; dan
- i. mengganti segala kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat kelalaian peserta didik pada akhir masa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh masukan tentang hal - hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;
- b. menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima pada setiap periode untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan daya tampung Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- c. memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- d. memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- e. mengatur jadwal kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. menerima peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal; dan
- g. mengembalikan peserta didik pada PIHAK KEDUA yang terkait, bila peserta didik yang bersangkutan ternyata melanggar disiplin dan ketentuan/tata tertib yang berlaku pada PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memperoleh bimbingan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada PIHAK KESATU untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam batasan tertentu; dan
- c. mendapatkan dan menindaklanjuti informasi dari PIHAK KESATU yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

#### Pasal 6



#### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan peserta didik PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mendasari peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian kerja sama ini dan kegiatan lainnya, wajib dilakukan secara tertulis atau elektronik (email/pos surat/faksimile) dengan diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut ini:

a. PIHAK KESATU



Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan SDM  
Alamat : Jl. dr Soetomo Nomor 1C Slawi, Kabupaten Tegal  
Nomor Telepon : (0283) 491644  
Email : [siesdmk.kabtegal@gmail.com](mailto:siesdmk.kabtegal@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Bagian Humas dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Lingkar Kadugede No. 2 Kuningan Jawa Barat  
Nomor Telepon : (0232) 85847  
Email : [stikku\\_kuningan@yahoo.co.id](mailto:stikku_kuningan@yahoo.co.id)

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis dari Lembaga/Instansi/Pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA



Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 13

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama isinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ABDAL ROHIM

PIHAK KESATU,  
  
RUSZAENI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
